



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2025/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RONI HOOR**
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 7 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : jalan Kenanga RT/RW. 001/001 Kelurahan Klakublik
Distrik Sorong Kota, Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Roni Hoor ditangkap tanggal 1 Februari 2025

Terdakwa Roni Hoor ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;
4. Bebas demi hukum pada tanggal 3 Mei 2025 tanpa ada surat pengeluaran tahanan dari Penyidik;

Terdakwa Roni Hoor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 81/Pid.B/2025/PN Son tanggal 21 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2025/PN Son tanggal 21 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RONI HOOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah HP merek INVINICS 14 warna biru tosca;
 - b) 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 warna putih;

Dikembalikan kepada korban Sdr. RISKATATMAWATI PADWA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-41/Eoh.2/R.2.11/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RONI HOOR pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam kamar rumah Korban KIMBERLY SALINDEHO yang terletak di Jalan Serewen kuda laut RT/RW. 001/001 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota, kota sorong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, berupa 1 (satu) buah HP merek INVINICS 14 warna biru tosca, 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 warna putih, 1 (satu) buah HP merek OPPO A 78 warna putih dan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik korban RISK A FATMAWATI PADWA dan KIMBERLY SALINDEHO, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIT dini hari, Terdakwa bersama-sama dengan Korban RISK A FATMAWATI PADWA, Korban KIMBERLY SALINDEHO dan Sdr. CALI bersama-sama mengkonsumsi minuman keras jenis anggur merah (AMER) di samping rumah korban yang beralamat di Jalan Serewen kuda laut RT/RW. 001/001 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota, Kota Sorong. Setelah minuman habis, Korban RISK A dan Korban KIMBERLY SALINDEHO masuk ke rumah Korban untuk beristirahat, sedangkan Sdr. CALI dan Terdakwa pulang. Tak lama kemudian, Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk sudah merencakan untuk mengambil barang-barang korban. kemudian Terdakwa kembali menuju ke rumah korban dan langsung mengecek keadaan rumah sambil mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Terdakwa melihat ada jendela belakang rumah yang berjeruji kawat besi, lalu Terdakwa langsung menarik jeruji kawat besi sekuat tenaga menggunakan tangan kiri hingga jeruji kawatnya terlepas semua. Setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa untuk membuka grandel kayu hingga pintu belakang rumah terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke salah satu kamar yang pintunya kamarnya terbuka dan melihat ada korban dan Saksi KIMBERLY SALINDEHO serta anak kecil sedang tertidur, lalu Terdakwa melihat 3 (tiga) buah *handphone* / telepon genggam dengan rincian 1 (satu) buah HP merek INVINICS 14 warna biru tosca, 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 warna putih, 1 (satu) buah HP merek OPPO A 78 warna putih berada di atas kasur dan uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah HP tersebut dan mengisi di dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melewati pintu belakang. Setelah itu Terdakwa membawa barang-barang milik korban yang telah diambilnya tersebut ke atas kapal Asbak 9 yang berada di Pelabuhan Pengalengan, yang mana Terdakwa bekerja dan tinggal di atas kapal

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun, Terdakwa menyimpan barang tersebut di dalam lemari. Beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merek OPPO A 78 warna putih di dalam lemari dan menjualnya kepada teman Terdakwa yang biasa Terdakwa panggil BAPA JO (belum tertangkap / DPO) dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beberapa Minggu kemudian, Terdakwa bertemu dengan sdr. CALI mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban RISK A FATMAWATI PADWA dan Saksi KIMBERLY SALINDEHO ada pergi ke orang pintar dan menyuruh Terdakwa mengembalikan barang miliknya, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak mau mengembalikan HP tersebut.

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIT Korban dan pacar Korban yakni Saksi MARSCALL tiba – tiba melihat Terdakwa melintas di depan korban dengan menggunakan sepeda motor tepatnya di Tembok Berlin. Terdakwa yang melihat korban dan panik melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu korban RISK A dan Saksi MARSCALL langsung mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor dan memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa. Setelah itu, Saksi MARSCALL IMBIRI langsung memadamkan sepeda motornya dan mencabut kunci motor Terdakwa sambil berkata "KO INI RONI KAH" namun Terdakwa menyangkal dengan menjawab "BUKAN". Tiba-tiba ada mobil patroli dari KP3 laut melintas dan korban langsung memberhentikan mobil patroli dengan mengatakan kepada polisi untuk membawanya dan Terdakwa ke Polsek KP3 laut. Setibanya disana, akhirnya Terdakwa mengaku bahwa dialah yang bernama RONI HOOR, Setelah itu, anggota Polisi KP3 laut menyarankan untuk Terdakwa dibawa ke Polsek Sorong Kota karena kejadian pencurian tersebut masuk wilayah Polsek Sorong Kota, setibanya di Polsek Sorong Kota, Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian dan Terdakwa berkata sebenar-benarnya bahwa dirinya lah yang mengambil barang milik Korban RISK A dan Korban KIMBERLY.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan korban RISK A yang kehilangan 1 (satu) buah HP merek INVINICS 14 warna biru toska, 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 warna putih dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mengalami kerugian materi sebesar Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan kerugian yang dialami oleh Korban KIMBERLY SALINDEHO yang kehilangan 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 warna putih dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah, jadi total keseluruhan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KIMBERLY SALINDEHO (saksi korban), dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Korban Kimberly Salindeho dipanggil dan diperiksa sebagai Saksi Korban sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIT dini hari di Jalan Serewen Kuda Laut RT/RW. 001/001 Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota Kota Sorong;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban ada di tempat kejadian karena tempat kejadian merupakan rumah Saksi Korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Riska dan Korban Kimberly Salindeho sendiri;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merek INVINICS 14 warna biru tosca, 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 warna putih, 1 (satu) buah HP merek OPPO A 78 warna putih dan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa duduk minum minuman keras bersama Riska, Cali dan Marsel suami Riska di rumah Korban Kimberly Salindeho. Setelah minum Terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa kembali lagi namun karena pintu tertutup kemudian Terdakwa mencungkil jendela rumah Korban Kimberly Salindeho lalu masuk dan mengambil barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah HP merek INVINICS 14 warna biru tosca, 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 warna putih, 1 (satu) buah HP merek OPPO A 78 warna putih dan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa Korban Kimberly Salindeho sadar ketika bangun pagi dan melihat handphone sudah tidak ada diatas kasur;
- Bahwa saat Terdakwa, Riska, Cali dan Marsel sedang duduk minum Korban Kimberly Salindeho sudah masuk tidur di kamar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang lain setelah minum minuman keras dan Terdakwa pulang mereka juga tidur di rumah Korban Kimberly Salindeho;

- Bahwa Korban Kimberly Salindeho tahu dari Cali yang mana Cali cerita kalau Terdakwa mengaku kepada Cali bahwa Terdakwalah orang yang telah mengambil handphone Korban Kimberly Salindeho dan Riska di kamar;
- Bahwa ada yang dikembalikan yakni handphone milik Korban Kimberly Salindeho dan 1 (satu) handphone milik Riska, namun uang Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone yang lain milik Riska tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa handphone milik Riska sudah dijual dan uang sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) milik Riska sudah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap, namun yang menangkap Terdakwa adalah Riska bersama Marsel pacarnya saat berpapasan dengan Terdakw di jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Korban Kimberly Salindeho dan Riska, juga tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik para Korban;
- Bahwa Korban Kimberly Salindeho tidak tahu apakah Riska sudah memberi maaf kepada Terdakwa saat di kantor polisi ataukah tidak;
- Bahwa Korban Kimberly Salindeho sudah lama mengenal Terdakwa karena sering ke rumah Korban Kimberly Salindeho;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil barang didalam rumah Korban Kimberly Salindeho, baru kali ini;
- Bahwa setahu Korban Kimberly Salindeho, Terdakwa tidak mengganti handphone dan uang milk Riska yang telah Terdakwa jual dan pakai;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi RISKA FATMAWATI PADWA (saksi korban), dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIT dini hari di jalan Serewen kuda laut RT/RW. 001/001 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota Kota Sorong;
- Bahwa Korban Riska Fatmawati Padwa merupakan korban sendiri bersama dengan Sdri. KIMBERLY SALINDEHAO, sedangkan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Son



Terdakwanya bernama sdr. RONI HOOR, dan Korban Riska Fatmawati tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, antara Korban Riska Fatmawati dengan Terdakwa hanya sebatas tetangga rumah;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa sdr. RONI HOOR adalah 1 (satu) buah HP merek INVINICS 14 warna biru tosca, 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 warna putih, 1 (satu) buah HP merek OPPO A 78 warna putih dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil barang milik Korban Riska Fatmawati, Terdakwa tidak memberitahu ataupun meminta ijin kepada Korban Riska Fatmawati;

- Bahwa 1 (satu) buah HP merek INVINICS 14 warna biru tosca, 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 warna putih, 1 (satu) buah HP merek OPPO A78 warna putih dan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat itu semuanya berada di atas kasur sedangkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berada di dalam casing bagian belakang HP merek OPPO A 78 warna putih;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, saat itu saksi Korban Riska Fatmawati sedang nginap di rumah teman Korban Riska Fatmawati sdri. KIMBERLY SALINDEHO, dan sekitar pukul 03.00 WIT dini hari Korban Riska Fatmawati tertidur di dalam kamar depan bersama sdr. KIMBERLY SALINDEHO sehingga 2 (dua) HP saksi korban yaitu 1 (satu) buah HP merek INVINICS 14 warna biru tosca dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A 78 warna putih taruh di atas kasur bersama hp milik sdri. KIMBELY SALINDEHO yaitu 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 warna putih, beberapa jam kemudian sekitar pukul 08.00 WIT Korban Riska Fatmawati mendengar suara dari sdri. KIMBERLY SALINDEHO mencari keberadaan Hpnya, mendengar suara tersebut lalu Korban Riska Fatmawati bangun dan melihat hp milik Korban Riska Fatmawati juga telah hilang, Korban Riska Fatmawati dan sdri. KIMBELY SALINDEHO berdua berusaha mencari keberadaan HP tersebut di seputaran dalam rumah namun tidak membuahkan hasil, kemudian Korban Riska Fatmawati dan sdri. KIMBERLY SALINDEHO melihat lihat keadaan rumah yang mana jendela kawat bagian belakang dalam keadaan rusak, setelah itu Korban Riska Fatmawati berusaha mencari siapakah Terdakwanya dengan cara pergi ke orang pintar (dukun) dan meminta bantuan untuk mencari keberadaan Hp yang telah hilang, terus orang pintar (dukun) memberikan aqua botol besar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan air dan menyuruh Korban Riska Fatmawati untuk menyiram air tersebut di tempat hp yang hilang, beberapa hari kemudian teman Korban Riska Fatmawati sdr. CALI (nama panggilan) mengatakan kepada saksi korban bahwa HP yang telah hilang ada pada sdr. RONI HOOR, mendengar perkataan sdr. CALI (nama panggilan) kemudian Korban Riska Fatmawati bersama keluarga berupaya mencari keberadaan Sdr. RONI HOOR di rumahnya, setiba di rumahnya para Korban langsung menyampaikan kepada orang tuanya sdr. RONI HOOR untuk menyerahkan HP Korban Riska Fatmawati yang telah di curi, akan tetapi orang tuanya sdr. RONI HOOR mengatakan sdr. RONI HOOR tidak berada di rumah, semenjak kejadian yang Korban Riska Fatmawati alami, Korban Riska Fatmawati berusaha mencari keberadaan sdr. RONI HOOR namun tidak menemukannya, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIT, Korban Riska Fatmawati dan pacar Korban Riska Fatmawati, sdr. MARSCALL IMBIRI berboncengan mengendarai sepeda motor untuk mencari makan, tiba – tiba Korban Riska Fatmawati melihat sdr. RONI HOOR melintas depan Korban Riska Fatmawati dengan menggunakan sepeda motor, lalu sdr. RONI HOOR melihat Korban Riska Fatmawati dan panik melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Korban Riska Fatmawati langsung mengejar sdr. RONI HOOR menggunakan sepeda motor dan memepetkan sepeda motor Korban Riska Fatmawati ke sepeda motor yang dipakainya, setelah itu pacar Korban Riska Fatmawati sdr. MARSCALL IMBIRI langsung memadamkan sepeda motornya dan mencabut kunci motornya, terus Korban Riska Fatmawati berkata sama sdr. RONI HOOR "KO INI RONI KAH" terus sdr. RONI HOOR menyangkal dengan menjawab "BUKAN SAKSI KORBAN" tiba tiba ada mobil patroli dari KP3 laut melintas dan langsung saksi korban memberhentikan mobil patroli dan mengatakan kepada polisi untuk membawanya sdr. RONI HOOR ke polsek KP3 laut, setelah itu kami semua menuju Polsek KP3 laut, setibanya disana akhirnya sdr. RONI HOOR mengaku bahwa dialah yang bernama sdr. RONI HOOR, setelah itu Korban Riska Fatmawati bersama dengan pihak Kepolisian dari KP3 laut menyarankan untuk Polsek Sorong Kota karena kejadian pencurian tersebut masuk wilayah Polsek Sorong Kota, setibanya di Polsek Sorong Kota, kemudian diinterogasi oleh pihak kepolisian dan berkata sebenar-benarnya yang melakukan pencurian barang milik Korban Riska Fatmawati adalah dirinya, mendengar

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan sdr. RONI HOOR akhirnya Korban Riska Fatmawati membuat laporan polisi untuk di tindaklanjuti;

- Bahwa Korban Riska Fatmawati menerangkan bahwa total nilai kerugian yang saksi korban alami adalah sebesar Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan kerugian yang dialami oleh sdri. KIMBERLY SALINDEHO adalah sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah, jadi total keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi korban yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa Roni Hoor pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pencurian atas barang milik Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIT dini hari di jalan Serewen kuda laut RT/RW. 001/001 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota Kota Sorong;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Korban Riska dan Korban Kimberly;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merek INVINICS 14 warna biru tosca, 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 warna putih, 1 (satu) buah HP merek OPPO A 78 warna putih dan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa menarik jeruji kawat besi jendela belakang rumah Korban sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kiri hingga jeruji kawatnya terlepas semuanya, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa untuk membuka grandel kayu hingga pintu belakang rumah terbuka, setelah itu Terdakwa masuk salah satu kamar yang pintu kamarnya terbuka dan melihat ada Korban dan temannya serta anak kecil sedang tertidur, lalu Terdakwa melihat 3 (tiga) buah handphone berada di atas kasur, kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut dan mengisi di dalam kantong celana Terdakwa, setelah 3 (tiga) handphone tersebut dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melewati pintu belakang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu keadaan rumah sepi sedangkan penerangan di dalam kamar gelap (lampu padam) dan penerangan di ruang tamu terang (lampu menyala);
- Bahwa saat itu Terdakwa memang ada minum bersama Korban Riska dan yang lain tapi tidak sampai mabuk;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bahan makan untuk persiapan Terdakwa kerja di kapal;
- Bahwa tidak ada ijin dari para Korban kepada Terdakwa agar Terdakwa mengambil barang mereka;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan apa yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa tertangkap di bulan Februari 2025 sedangkan kejadian di bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tidak sengaja bertemu Korban RISKHA FATMAWATI PADWA di jalan saat Terdakwa baru selesai makan dari rumah makan yang mana saat itu suami Korban Riska menahan Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk dilaporkan ke polisi;
- Bahwa baru pertama kali ini Terdakwa mencuri barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek INVINICS 14 warna biru tosca;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jalan Serewen Kuda Laut RT.001 RW.001 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota, Kota Sorong telah terjadi tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa RONI HOOR dan korbannya adalah Saksi Kimberly Salindeho dan Riska Fatmawati Padwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIT dini hari, Terdakwa bersama-sama dengan Korban RISKHA FATMAWATI PADWA, Korban KIMBERLY SALINDEHO dan Sdr. CALI bersama-sama mengkonsumsi minuman keras jenis anggur merah (AMER) di samping rumah korban yang beralamat di Jalan Serewen kuda laut

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW. 001/001 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota, Kota Sorong. Setelah minuman habis, Korban RISK A dan Korban KIMBERLY SALINDEHO masuk ke rumah Korban untuk beristirahat, sedangkan Sdr. CALI dan Terdakwa pulang. Tak lama kemudian, Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk sudah merencanakan untuk mengambil barang-barang korban. kemudian Terdakwa kembali menuju ke rumah korban dan langsung mengecek keadaan rumah sambil mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Terdakwa melihat ada jendela belakang rumah yang berjeruji kawat besi, lalu Terdakwa langsung menarik jeruji kawat besi sekuat tenaga menggunakan tangan kiri hingga jeruji kawatnya terlepas semua. Setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa untuk membuka grandel kayu hingga pintu belakang rumah terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke salah satu kamar yang pintunya kamarnya terbuka dan melihat ada korban dan Saksi KIMBERLY SALINDEHO serta anak kecil sedang tertidur, lalu Terdakwa melihat 3 (tiga) buah handphone / telepon genggam dengan rincian 1 (satu) buah HP merek INVINICS 14 warna biru toska, 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 warna putih, 1 (satu) buah HP merek OPPO A 78 warna putih berada di atas kasur dan uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah HP tersebut dan mengisi di dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melewati pintu belakang. Setelah itu Terdakwa membawa barang-barang milik korban yang telah diambilnya tersebut ke atas kapal Asbak 9 yang berada di Pelabuhan Pengalengan, yang mana Terdakwa bekerja dan tinggal di atas kapal tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun, Terdakwa menyimpan barang tersebut di dalam lemari. Beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merek OPPO A 78 warna putih di dalam lemari dan menjualnya kepada teman Terdakwa yang biasa Terdakwa panggil BAPA JO (belum tertangkap / DPO) dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beberapa Minggu kemudian, Terdakwa bertemu dengan sdr. CALI mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban RISK A FATMAWATI PADWA dan Saksi KIMBERLY SALINDEHO ada pergi ke orang pintar dan menyuruh Terdakwa mengembalikan barang miliknya, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak mau mengembalikan HP tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIT Korban dan pacar Korban yakni Saksi MARSCALL tiba – tiba melihat Terdakwa melintas di depan korban dengan menggunakan sepeda motor tepatnya di Tembok Berlin. Terdakwa yang melihat korban dan panik

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Son



melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu korban RISKHA dan Saksi MARSCALL langsung mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor dan memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa. Setelah itu, Saksi MARSCALL IMBIRI langsung memadamkan sepeda motornya dan mencabut kunci motor Terdakwa sambil berkata "KO INI RONI KAH" namun Terdakwa menyangkal dengan menjawab "BUKAN". Tiba-tiba ada mobil patroli dari KP3 laut melintas dan korban langsung memberhentikan mobil patroli dengan mengatakan kepada polisi untuk membawanya dan Terdakwa ke Polsek KP3 laut. Setibanya disana, akhirnya Terdakwa mengaku bahwa dialah yang bernama RONI HOOR, Setelah itu, anggota Polisi KP3 laut menyarankan untuk Terdakwa dibawa ke Polsek Sorong Kota karena kejadian pencurian tersebut masuk wilayah Polsek Sorong Kota, setibanya di Polsek Sorong Kota, Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian dan Terdakwa berkata sebenar-benarnya bahwa dirinya lah yang mengambil barang milik Korban RISKHA dan Korban KIMBERLY;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan korban RISKHA yang kehilangan 1 (satu) buah HP merek INVINICS 14 warna biru tosca, 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 warna putih dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mengalami kerugian materi sebesar Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan kerugian yang dialami oleh Korban KIMBERLY SALINDEHO yang kehilangan 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 warna putih dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah, jadi total keseluruhan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;

4. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan ke kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Roni Hoor, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jalan Serewen Kuda Laut RT.001 RW.001 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota Kota Sorong tepatnya di rumah saksi korban KIMBERLY SALINDEHO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa seizin saksi korban telah mengambil barang korban berupa 1 (satu) buah HP merek INVINICS 14 warna biru tosca, 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 warna putih, 1 (satu) buah HP merek OPPO A 78 warna putih dan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hak*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya (vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, R. Soesilo Politeia Bogor halaman 251) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIT dini hari, Terdakwa bersama-sama dengan Korban RISK A FATMAWATI PADWA, Korban KIMBERLY SALINDEHO dan Sdr. CALI bersama-sama mengkonsumsi minuman keras jenis anggur merah (AMER) di samping rumah korban yang beralamat di Jalan Serewen kuda laut RT/RW. 001/001 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota, Kota Sorong. Setelah minuman habis, Korban RISK A dan Korban KIMBERLY SALINDEHO masuk ke rumah Korban untuk beristirahat, sedangkan Sdr. CALI dan Terdakwa pulang. Tak lama kemudian, Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk sudah merencakan untuk mengambil barang-barang korban. kemudian Terdakwa kembali menuju ke rumah korban dan langsung mengecek keadaan rumah sambil mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Terdakwa melihat ada jendela belakang rumah yang berjeruji kawat besi, lalu Terdakwa langsung menarik jeruji kawat besi sekuat tenaga menggunakan tangan kiri hingga jeruji kawatnya terlepas semua. Setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa untuk membuka grandel kayu hingga pintu belakang rumah terbuka, setelah itu Terdakwa masuk

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke salah satu kamar yang pintunya kamarnya terbuka dan melihat ada korban dan Saksi KIMBERLY SALINDEHO serta anak kecil sedang tertidur, lalu Terdakwa melihat 3 (tiga) buah handphone / telepon genggam dengan rincian 1 (satu) buah HP merek INVINICS 14 warna biru tosca, 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 warna putih, 1 (satu) buah HP merek OPPO A 78 warna putih berada di atas kasur dan uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah HP tersebut dan mengisi di dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melewati pintu belakang;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang masuk kedalam pekarangan rumah dan mengambil Handphone dan uang milik korban, tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban KIMBERLY SALINDEHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak*" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIT dini hari, Terdakwa bersama-sama dengan Korban RISKATATMAWATI PADWA, Korban KIMBERLY SALINDEHO dan Sdr. CALI bersama-sama mengkonsumsi minuman keras jenis anggur merah (AMER) di samping rumah korban yang beralamat di Jalan Serewen kuda laut RT/RW. 001/001 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota, Kota Sorong. Setelah minuman habis, Korban RISKATATMAWATI dan Korban KIMBERLY SALINDEHO masuk ke rumah Korban untuk beristirahat, sedangkan Sdr. CALI dan Terdakwa pulang. Tak lama kemudian, Terdakwa yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dalam keadaan mabuk sudah merencanakan untuk mengambil barang-barang korban. kemudian Terdakwa kembali menuju ke rumah korban dan langsung mengecek keadaan rumah sambil mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Terdakwa melihat ada jendela belakang rumah yang berjeruji kawat besi, lalu Terdakwa langsung menarik jeruji kawat besi sekuat tenaga menggunakan tangan kiri hingga jeruji kawatnya terlepas semua. Setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa untuk membuka grandel kayu hingga pintu belakang rumah terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke salah satu kamar yang pintunya kamarnya terbuka dan melihat ada korban dan Saksi KIMBERLY SALINDEHO serta anak kecil sedang tertidur, lalu Terdakwa melihat 3 (tiga) buah handphone / telepon genggam dengan rincian 1 (satu) buah HP merek INVINICS 14 warna biru tosca, 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 warna putih, 1 (satu) buah HP merek OPPO A 78 warna putih berada di atas kasur dan uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah HP tersebut dan mengisi di dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melewati pintu belakang;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang melihat ada jendela belakang rumah yang berjeruji kawat besi, lalu Terdakwa langsung menarik jeruji kawat besi sekuat tenaga menggunakan tangan kiri hingga jeruji kawatnya terlepas semua sehingga menyebabkan jeruji kawat besi tersebut menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah HP merek INVINICS 14 warna biru tosca, 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 warna putih, yang telah disita dari terdakwa RONI HOOR karena merupakan hasil dari kejahatan, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Riska Fatmawati Padwa dan Kimberly Salindeho;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat Kota Sorong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Roni Hoor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek INVINICS 14 warna biru tosca;
Dikembalikan kepada korban Sdr. Riska Fatmawati Padwa
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO Y 12 warna putih;
Dikembalikan kepada korban Sdr. Kimberly Salindeho
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WELDA FIFIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Tiana Yulia Insani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Welda Fifi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Son